

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diundangkan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kendal dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal yang dalam pembentukannya berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal, sedangkan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kendal merupakan salah satu organisasi perangkat daerah, maka dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 891, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 5 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 5 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, angka 5, angka 6, dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dihapus.
6. Dihapus.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Bapelluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal.

8. Dihapus.
 9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk pada Bapelluh.
 10. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah nomenklatur UPTB yang dibentuk pada Bapelluh.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

- a. Bapelluh; dan
 - b. Dihapus.
3. Ketentuan BAB IV Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 beserta penjelasannya dihapus.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Bapelluh merupakan jabatan struktural eselon IIb.
 - (2) Sekretaris Bapelluh merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
 - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
 - (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB BP3K merupakan jabatan struktural eselon IVa.
 - (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB BP3K merupakan jabatan struktural eselon IVb.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural, dan tata kerja Bapelluh dan UPTB BP3K, serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 Februari 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 21 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 7 SERI D NO. 1

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN DAERAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Pemerintah mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang terwadahi dalam lembaga lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 12 Oktober 2009, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai ketentuan Pasal 149 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diundangkan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut.

Oleh karena organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kendal dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal dan dalam pembentukannya berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kendal tersebut disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal, sedangkan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kendal merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah, maka dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 71